

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber utama pendapatan di negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Semua pemasukan negara yang berasal dari perpajakan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2007). Maka, pemerintah Indonesia perlu membuat perencanaan, menyusun, dan menyelenggarakan pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan cara meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan di Indonesia ada dua, yaitu usaha intensifikasi dan usaha ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Resmi, 2011). Usaha intensifikasi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek pajak yang sudah ada melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan. Usaha ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memperluas cakupan subyek dan obyek pajak untuk menjangkau wajib pajak baru. Usaha intensifikasi dan usaha ekstensifikasi dilakukan oleh fiskus guna untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Di Indonesia, penerimaan pajak belum optimal. Hal ini disebabkan karena praktik perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga

membuat target penerimaan pajak sulit tercapai. Perencanaan pajak ada dua, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah “suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang”. Pada kenyataannya, penghindaran pajak ini sulit diterapkan, sehingga wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah “usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang”.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan wajib pajak membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang detail mengenai peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan, biasanya dilakukan oleh konsultan pajak (Ardyaksa, 2014). Apabila penghindaran pajak yang dilakukan tidak tercapai, maka wajib pajak melakukan cara-cara lain agar beban pajaknya berkurang, salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak (Siahaan, 2010). Dapat disimpulkan, alasan wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih mudah untuk dilakukan walaupun dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan (UUP).

Ada beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, seperti kasus tindakan pidana perpajakan yang dilakukan oleh “AP” seorang WP yang bergerak di bidang jual-beli alat-alat elektronik. Tindakan pidana yang dilakukan oleh “AP” adalah menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar (*understatement of income*) dengan cara

melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya selama tiga tahun (2005-2008). Negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar atas tindakan pidana perpajakan yang dilakukan oleh “AP”. Kasus penggelapan pajak ini terjadi di Provinsi Riau, pada tahun 2013. Dilansir dari pajak.go.id.

Kasus penggelapan pajak selanjutnya dilakukan oleh “DS”, direktur CV.TC di Bandung, pada tahun 2015. Tersangka “DS” merupakan salah satu WP yang bergerak di bidang usaha jual-beli pupuk non-subsidi. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh “DS” ini adalah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan pasal 39 ayat (1) huruf I UU KUP, yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pembelian pupuk. Atas tindakan penggelapan pajak yang dilakukan “DS”, negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar. Dilansir dari stats.pajak.go.id.

Kasus selanjutnya berasal dari salah satu mantan aparat perpajakan tanah air, yaitu kasus Gayus Tambunan. Dia adalah mantan pegawai Ditjen Pajak yang melakukan kasus mafia pajak yang melibatkan banyak pejabat tanah air. Pada tahun 2010 lalu, Gayus terbukti telah melakukan tindakan pidana korupsi dengan menguntungkan PT Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran dan merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp 570 juta. Selain itu, Gayus juga terbukti menyalahi wewenang dengan menerima keberatan pembayaran pajak PT SAT . Gayus juga terbukti telah menyuap penyidik Direktur II Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enanie, serta menyuap pengacara yaitu Haposan Hutagalung. Gayus juga telah

menyuap Hakim Muhtadi Asnun sebesar Rp 50 juta, untuk memuluskan kasus penggelapan pajak dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar. Dilansir dari liputan6.com.

Dengan adanya kasus penggelapan pajak, baik yang telah dilakukan oleh WP OP Usahawan maupun yang telah dilakukan mantan pegawai Ditjen Pajak membuat masyarakat kurang percaya, baik kepada pihak pemerintah maupun kepada aparat perpajakan. Mereka takut uang yang telah disetorkan akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan bukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Menurut Hutomo (2018), sistem perpajakan di Indonesia ada tiga, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Sistem pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, dimana wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajiban pajak dengan cara menghitung, menyetor, mencatat, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Hutomo, 2018).

Faktor kedua yang mendorong WPOP untuk melakukan tindakan penggelapan pajak adalah keadilan pajak. Menurut Waluyo (2011), keadilan pajak adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jika WP belum merasakan keadilan dari sistem perpajakan, ada kemungkinan WP akan melakukan penggelapan pajak.

Faktor terakhir yang mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak adalah pelayanan aparat pajak. Pajak merupakan suatu pendapatan yang menjadi roda perekonomian negara serta membantu keberlangsungan pemerintah, untuk itu pemerintah harus membentuk dan melimpahkan wewenang tersebut kepada fiskus atau sering disebut juga aparatur pajak atau pejabat pajak. Pelayanan aparat perpajakan (fiskus) adalah cara petugas pajak melayani, membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak terus menerus dilakukan mulai dari sarana dan prasarananya hingga kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri (Fidel, 2010).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor-faktor yang mendorong WP OP untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2016). Abidin (2016) meneliti pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, pengawasan pajak, dan *sunset policy* terhadap minimalisasi *tax evasion*. Hasil penelitian ini adalah variabel tarif pajak, sistem perpajakan dan *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minimalisasi pajak. Sedangkan untuk variabel pengawasan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minimalisasi *tax evasion*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sari (2015), yang berjudul pengaruh keadilan pajak, *self assessment*, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini adalah, variabel diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan

tax evasion. Sedangkan untuk variabel keadilan pajak, *self assessment system*, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sari (2019), yang berjudul pengaruh *money ethics* dan keadilan pajak terhadap *tax evasion*. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan pajak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan variabel *money ethics* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Wicaksono (2014), dengan judul pengaruh persepsi sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah variabel keadilan pajak dan diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak, sedangkan untuk variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Fhyel (2018), dengan judul pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terjadinya kecurangan, pemeriksaan, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah variabel sistem perpajakan dan penerimaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan untuk variabel keadilan pajak, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Wahyulianto (2019). Wahyulianto (2019) meneliti tentang pengaruh pemahaman atas sistem perpajakan, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian tersebut adalah pemahaman terhadap sistem pajak, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada UMKM yang ada di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode waktu penelitian, subyek penelitian, dan sampel penelitian. Penelitian akan dilakukan pada tahun 2022, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Adapun alasan terkait dengan pemilihan subyek penelitian adalah karena target penerimaan pajak hingga bulan Oktober 2018 baru mencapai 68,29% dari yang sudah ditargetkan (halloriau.com), hal ini kemungkinan disebabkan karena wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan, keadilan pajak, dan pelayanan aparat perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Pelayanan Aparat**

Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Pada UMKM Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?
3. Apakah pelayanan aparat perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali dan menjelaskan variabel-variabel terdahulu dengan subyek penelitian yang berbeda yaitu di Provinsi Riau, dengan periode waktu yang berbeda yaitu pada tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para akademisi sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sistem perpajakan, keadilan pajak, pelayanan aparat perpajakan, dan penggelapan

pajak (*tax evasion*) sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak.

1.4.2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan untuk diperhatikan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Kec. Pekanbaru Kota, Provinsi Riau, agar penerimaan pajak bisa memenuhi target yang sudah ditentukan.

